

**BIRTH RECORDING ACCORDING TO ARTICLE 31 QANUN ACEH BARAT DAYA NO.
13 of 2012 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF POPULATION
ADMINISTRATION**

**(Case Study in Gampong Gunung Samarinda, Babahrot District
Regency. Aceh Barat Daya)**

Azmil Umur

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

azmil.umur@ar-raniry.ac.id

ABSTRACT

In fulfilling the rights and obligations of residents of Aceh Barat Daya Regency in the field of population registration and civil registration, a comprehensive regulation is needed to become a guideline and guideline for all government apparatus of Aceh Barat Daya Regency as regulated in Qanun Aceh Barat Daya District Number 13 of 2012 regarding the Administration of Population. The research question in this thesis is how the implementation of Article 31 Paragraph (1) Qanun Aceh Barat Daya Number 13 Year 2012 concerning the Implementation of Population Administration and what factors become obstacles in implementing Article 31 Paragraph (1) Qanun Aceh Barat Daya Number 13 Year 2012 Regarding Population Administration in Gampong Gunung Samarinda. The research method used is a qualitative method. This type of research is sociological legal research. The data sources used are primary data, secondary data and tertiary data. Data collection techniques used observation, questionnaires and interviews. The results of the study found that in terms of obtaining birth certificates, there were still many people in Gampong Gunung Samarinda who did not have a birth certificate, namely from 1,838 people only 880 people had birth certificates and 958 people did not have birth certificates. The awareness of the people of Gampong Gunung Samarinda in terms of making birth certificates is still lacking. Thus, the implementation of article 31 Qanun Aceh Barat Daya Number 13 of 2012 concerning the Implementation of Population Administration in Gampong Gunung Samarinda has not run optimally, meaning that the Qanun does not work as expected because there are still many people who do not have birth certificates, factors that affect the implementation of deeds birth, namely in general the public's awareness to take care of birth certificates is very lacking and also the difficulty of the bureaucracy and the high costs incurred in making a birth certificate due to the long distance.

Keywords: Birth Registration, Administration and Population

ABSTRAK

Dalam pemenuhan hak dan kewajiban penduduk Kabupaten Aceh Barat Daya di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil, maka diperlukan pengaturan secara komprehensif untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah diatur di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012

Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder dan tersier. teknik pengumpul data digunakan observasi, angket dan wawancara. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat Gampong Gunung Samarinda yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 1.838 orang hanya 880 orang yang memiliki akta kelahiran dan 958 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat Gampong Gunung Samarinda dalam hal pembuatan akta kelahiran masih kurang. Dengan demikian, implementasi pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda belum berjalan maksimal artinya Qanun tidak berjalan sesuai yang diharapkan karena masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pembuatan akta kelahiran yaitu pada umumnya kesadaran masyarakat untuk mengurus akta kelahiran sangat kurang dan juga faktor sulitnya birokrasi serta banyaknya biaya yang dikeluarkan dalam pembuatan akta kelahiran dikarenakan jarak tempuh yang jauh.

Kata Kunci: Pencatatan Kelahiran, Administrasi dan Kependudukan

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia (HAM) setiap penduduk atau warga Negara.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 26 tentang warga Negara dan penduduk menyebutkan bahwa warga negara Indonesia ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga Negara.²

Atas dasar inilah pemerintah memberlakukan Undang-undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Selanjutnya dikeluarkan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dari sisi kepentingan penduduk, administrasi kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan dokumen kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif, administrasi kependudukan diarahkan untuk :

1. Memenuhi hak asasi setiap orang dibidang administrasi kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang professional
2. Memberikan kesadaran penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan

¹Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, (Kata Hasta Pustaka,2005), hlm. 30.

²Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal.
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan³

Salah satu bentuk tugas dan pelayanan yang harus diberikan pemerintah adalah memberikan data identitas sebagai warga Negara sesuai dengan tempat berdomisili diseluruh wilayah kekuasaan hukum Indonesia misalnya, penyelenggaraan sistem pendaftaran (pencatatan) penduduk dan pencatatan sipil yang belum dapat berjalan secara maksimal dan penyelenggaraan dokumen-dokumen hukum dalam penghitungan statistik vital dan statistik kependudukan.⁴

Akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak awal dengan sengaja untuk maksud pembuktian.⁵ Kelahiran merupakan peristiwa hukum yang memerlukan adanya suatu peraturan yang tegas, jelas dan tertulis sehingga tercipta kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan diantaranya adalah peraturan mengenai kelahiran. Di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 mengatakan bahwa Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.⁶

Berdasarkan data dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, jumlah masyarakat yang mempunyai akta kelahiran pada Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babarot Kabupaten Aceh Barat Daya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1
Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Gampong Gunung Samarinda Kecamatan Babahrot Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019

No	Jenis Kelamin	Memiliki Akta Kelahiran	Belum Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah
1	Laki-laki	451	481	932
2	Perempuan	429	477	906
3	Jumlah	880	958	1.838

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya

Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya, di kecamatan Babahrot Gampong Gunung Samarinda lebih 50% masyarakat belum memiliki akta kelahiran.

Pada tahap pelaksanaan Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, ternyata masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran sementara di dalam Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 dengan jelas mengatakan Setiap kelahiran yang terjadi di Daerah wajib dilaporkan oleh

³Bintoro Tjokroamidjojo, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, (Jakarta :LAN RI 2001), hlm. 16.

⁴*Ibid.*, hlm.17.

⁵Muhammad Nasir, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II(Jakarta : Djambatan, 2005), hlm. 152

⁶Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 31

orangtuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orangtuanya ke Dinas atau UPTD Instansi Pelaksanaan Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya. Hal ini sangat bertentangan dengan harapan pemerintah terhadap pembuatan akta kelahiran dimana setiap kelahiran anak wajib dilaporkan kelahirannya.

Sesuai dengan topik pembahasan jurnal ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Adapun dalam hal ini peneliti melakukan kajian terhadap implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (studi kasus di Gampong Gunung Samarinda). Jika dilihat dari jenis metode yang di gunakan dalam penelitian ini, maka penelitian yang digunakan adalah metode *observational research* dengan cara melihat langsung lapangan dan menguraikan serta menggambarkan secara jelas tentang bagaimana Implementasi Pasal 31 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

1. Sumber data

Adapun dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan metode observasi (pengamatan), interview (wawancara) dan angket mengenai implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data yang digunakan sebagai data pendukung untuk menjelaskan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan data sekunder seperti kamus hukum, majalah hukum, artikel-artikel dan sebagainya.

2. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung di lokasi tentang fenomena-fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari dan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian⁷ yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan apa saja yang menjadi kendala

⁷ Danny Zacharias, dkk, *metodologi penelitian perdesaan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm 77

dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

c. Angket

Angket yaitu tehnik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun suatu daftar pertanyaan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Angket ini dibagikan kepada masyarakat yang telah peneliti tentukan yaitu 100 orang dan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya 1 orang, dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*. Angket ini berupa daftar pertanyaan tentang bagaimana implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Penyelenggaraan Administrasi dan apa saja yang menjadi kendala dalam implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda.

3. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisa yang dilakukan adalah analisis kuantitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan di mulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana fakta tersebut dijumpai oleh teori-teori.

4. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka penulis berpedoman pada petunjuk buku *Panduan Penulisan Skripsi*, penerbit Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

B. TEORITIK DAN KAJAN PUSTAKA

a. Peristiwa dalam Keluarga

Pada umumnya kedudukan hukum seseorang di mulai pada saat seseorang dilahirkan dan akan berakhir dengan kematian dengan dirinya. Sedangkan peristiwa kelahiran sampai dengan kematian seseorang akan membawa akibat-akibat hukum yang sangat penting tidak saja untuk yang bersangkutan sendiri, akan tetapi juga untuk mantan istri atau mantan suami dan anak-anak mereka. Maka dari itu sangat perlu seseorang itu memiliki dan memperoleh suatu tanda bukti diri dalam kedudukan hukumnya, supaya mudah mendapatkan kepastian tentang kejadian-kejadian tersebut. Oleh karena itu memerlukan pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan di antaranya mengenai kelahiran. Setiap kelahiran wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran.⁸

b. Kelahiran dan Akibatnya Menurut Hukum Islam

Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nama dan identitas diri sebagai bentuk perlindungan terhadap hak anak. Untuk nama anak, Allah SWT telah mengisyaratkan dalam al-Qur'an bahwa anak harus diberi nama, sebagaimana Qur'an Surat Maryam ayat 7 berikut ini :

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ يَحْيَىٰ نَسَمُهُ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

Artinya :

“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”

Namun, terkait pencatatan kelahiran anak oleh negara, tidak ada *nash* al-Qur'an yang secara langsung mengatur pencatatan kelahiran seorang anak tersebut. Masalah ini masuk ruang lingkup muamalah, hubungan antar sesama manusia. Meskipun tidak diatur eksplisit, maka ada dasar hukum yang bisa dijadikan pijakan. Dalam Islam diatur bahwa suatu kewajiban yang tidak akan sempurna tanpa adanya sesuatu, maka mengadakan sesuatu itu hukumnya wajib. Dalam konsep Islam, identitas anak antara lain ditandai dengan penggunaan kata *bin* atau *binti*. Dengan konsep itu akan ketahuan, seseorang keturunan siapa. Islam tidak melarang apabila kelahiran anak dicatatkan karena pencatatan kelahiran bertujuan membawa maslahat bagi anak. Oleh karena itu, tidak ada halangan sedikit pun dari Islam untuk mencatatkan kelahiran, perkawinan dan kematian. Selain itu, sebagaimana sejarah sistem administrasi pada zaman Khalifah Umar Bin Khatab, walaupun pada mulanya hanya melakukan penyusunan dokumen tersebut pada harta di Baitul Mal, tetapi jika ditelaah lebih jauh, maka pencatatan kelahiran dapat diterapkan karena ada kesesuaian dalam mekanisme pencatatannya.

c. Kependudukan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

1. Sistem Kewarganegaraan

Sistem kewarganegaraan merupakan ketentuan/pedoman yang digunakan dalam menentukan kewarganegaraan seseorang. Pada dasarnya terdapat tiga sistem yang secara umum dipergunakan untuk menentukan kriteria siapa yang menjadi warga negara suatu negara, yaitu kriteria yang didasarkan atas kelahiran, perkawinan dan naturalisasi.

a. Sistem Kewarganegaraan Berdasarkan Kelahiran

Penentuan kewarganegaraan berdasarkan kelahiran seseorang dikenal dengan dua asas kewarganegaraan yaitu *ius soli* dan *ius sanguinis*. Kedua istilah tersebut berasal dari bahasa Latin *Ius* berarti hukum, dalil atau pedoman. *Soli* berasal dari kata *solum* yang berarti negeri, tanah atau daerah, dan *sanguinis* berasal dari kata *sanguis* yang berarti darah.

a. Asas *Ius Soli*

Asas *ius soli* adalah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya. Untuk mudahnya *asas ius soli* dapat juga di sebut asas daerah kelahiran.

b. Asas *Ius Sanguinis*

Asas *ius sanguinis* dapat di sebut sebagai asas keturunan atau asas darah. Menurut prinsip yang terkandung dalam asas yang kedua ini, kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh garis keturunan orang yang bersangkutan.⁹

⁹Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Raja Wali Pers, Cet.II, 2010), hlm.

d. Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada diri kita sendiri. “hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang mestinya diterima atau dilakukan melulu oleh tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya”. Kemudian, kewajiban adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukandengan penuh rasa tanggung jawab.¹⁰

Warga Negara merupakan anggota Negara yang mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya, kedudukannya sebagai warga negara menciptakan hubungan berupa hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Setiap warga Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap negaranya. Sebaliknya Negara memiliki hak dan kewajiban terhadap warga negaranya.¹¹

Hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan lainnya yang merupakan derivasi dari hak-hak umum yang digariskan dalam UUD 1945. Hak-hak dan kewajiban warga negara tercantum dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 UUD 1945. Beberapa hak dan kewajiban tersebut antara lain:

Hak warga Negara:

- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.”(pasal 28A).
- Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
- Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1).¹²

¹⁰Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 10

¹¹Wahyu Widodo, Budi Anwari & Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, Hlm. 50.

¹² Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kewajiban warga negara :

- Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berbunyi: segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat (3) UUD 1945 menyatakan: setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan: Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain
- Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang. Pasal 28J ayat 2 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat (1) UUD 1945. Menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”¹³

e. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Isi penjelasan di dalam Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu berupa:

1. Bab Satu pasal 1 menjelaskan tentang pengertian umum
2. Bab Dua mengatur tentang hak dan kewajiban pasal 2, 3 dan 4
3. Bab Tiga menjelaskan tentang kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - 1) Bagian satu pasal 5 dan 6 menjelaskan tentang kewenangan dinas
 - 2) Bagian dua pasal 7 menjelaskan tentang UPTD instansi pelaksana
 - 3) Bagian tiga pasal 8 menjelaskan tentang unit pendaftaran penduduk pencatatan sipil keliling (UP3SK)
 - 4) Bagian empat menjelaskan tentang pejabat pencatatan sipil dan petugas registrasi, dibagian ini ada 2 paragraf yaitu paragraf pertama menjelaskan tentang pejabat pencatatan sipil yaitu pasal 9, paragraph kedua menjelaskan tentang petugas registrasi yaitu pasal 10
4. Bab Empat menjelaskan tentang pendaftaran penduduk
 - 1) Bagian satu pasal 11 menjelaskan tentang nomor induk kependudukan (NIK)
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pencatatan dan penerbitan biodata penduduk, kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan keterangan tempat tinggal, dibagian ini ada 4 paragraf yaitu paragraf pertama mejelaskan tentang pencatatan dan penerbitan biodata penduduk yaitu pasal 12, paragraf kedua menjelaskan tentang kartu keluarga (KK) yaitu pasal 13, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kartu tanda kependudukan (KTP) yaitu pasal 14, paragraf keempat menjelaskan tentang penerbitan surat keterangan tempat tinggal (SKTT) yaitu pasal 15

¹³Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

- 3) Bagian tiga menjelaskan tentang pembetulan dan pembatalan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP), dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pembetulan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 16, paragraf kedua menjelaskan tentang pencabutan kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 17, paragraf ketiga menjelaskan tentang legalisasi kartu keluarga (KK) dan kartu tanda penduduk (KTP) yaitu pasal 18
- 4) Bagian empat menjelaskan tentang pendaftaran peristiwa penduduk, dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang perubahan alamat yaitu pasal 19, 20 dan 21, paragraf kedua menjelaskan tentang pendaftaran pindah datang dalam daerah yaitu pasal 22, 23, 24 dan 25, paragraf ketiga menjelaskan tentang pendaftaran pindah datang penduduk dari dan ke luar daerah yaitu pasal 26, 27 dan 28
- 5) Bagian lima menjelaskan tentang pelaporan pendatang dan tamu yaitu pasal 29
5. Bab Lima menjelaskan tentang pencatatan sipil
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang asas pencatatan yaitu pasal 30
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pencatatan kelahiran, dibagian ini ada 3 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kelahiran di daerah yaitu pasal 31, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan kelahiran penduduk di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 32, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kelahiran warga Negara Indonesia yang terjadi di atas kapal laut yaitu pasal 33 dan 34
 - 3) Bagian tiga menjelaskan tentang pencatatan lahir mati warga Negara Indonesia dan orang asing yaitu pasal 35
 - 4) Bagian empat menjelaskan tentang pencatatan pernikahan, dibagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pernikahan di daerah yaitu pasal 36, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan pernikahan berdasarkan penetapan pengadilan yaitu pasal 37, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan perkawinan antar warga Negara asing yaitu pasal 38, paragraf ke empat menjelaskan tentang pelaporan pernikahan warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 39
 - 5) Bagian lima menjelaskan tentang pencatatan pembatalan pernikahan yaitu pasal 40
 - 6) Bagian enam menjelaskan tentang pencatatan perceraian, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan perceraian di daerah yaitu pasal 41, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan perceraian warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 42
 - 7) Bagian tujuh menjelaskan tentang pencatatan pembatalan perceraian yaitu pasal 43
 - 8) Bagian delapan menjelaskan tentang pencatatan kematian, dibagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan kematian di daerah yaitu pasal 44, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan kematian seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya yaitu pasal 45, paragraf ketiga menjelaskan tentang pencatatan kematian ditemukan jenazahnya tetapi tidak diketahui identitasnya yaitu pasal 46, paragraf ke empat menjelaskan tentang pelaporan kematian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 47
 - 9) Bagian sembilan menjelaskan tentang pencatatan pengangkatan anak, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pengangkatan anak di daerah

- yaitu pasal 48, paragraf kedua menjelaskan tentang pelaporan pengangkatan anak di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu pasal 49
- 10) Bagian sepuluh menjelaskan tentang pencatatan pengakuan anak yaitu pasal 50
 - 11) Bagian sebelas menjelaskan tentang pencatatan pengesahan anak yaitu pasal 51
 - 12) Bagian dua belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan nama yaitu pasal 52
 - 13) Bagian tiga belas menjelaskan tentang pencatatan perubahan status kewarganegaraan, dibagian ini ada 2 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan di daerah yaitu pasal 53, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan perubahan kewarganegaraan bagi pemegang kewarganegaraan ganda yaitu pasal 54
 - 14) Bagian empat belas menjelaskan tentang pencatatan peristiwa penting lainnya yaitu pasal 55
 - 15) Bagian lima belas menjelaskan tentang pembetulan dan pembatalan pencatatan sipil, di bagian ini ada 4 paragraf, paragraf pertama menjelaskan tentang pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil yaitu pasal 56, paragraf kedua menjelaskan tentang pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil yaitu pasal 57, paragraf ketiga menjelaskan tentang penerbitan kutipan akta pencatatan sipil baru yaitu pasal 58, paragraf keempat menjelaskan tentang legalisasi akta pencatatan sipil yaitu pasal 59
6. Bab Enam menjelaskan tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan penduduk yang tidak mampu melaporkan diri
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan yaitu pasal 60
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pendataan penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri yaitu pasal 61
 7. Bab Tujuh menjelaskan tentang penerbitan dokumen kependudukan bagi petugas rahasia khusus yaitu pasal 62
 8. Bab Delapan menjelaskan tentang data dan dokumen kependudukan
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang data kependudukan yaitu pasal 63
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang dokumen kependudukan yaitu pasal 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 dan 76
 - 3) Bagian tiga menjelaskan tentang perlindungan data dan dokumen kependudukan yaitu pasal 77
 9. Bab Sembilan menjelaskan tentang pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa yaitu pasal 78 dan 79
 10. Bab Sepuluh menjelaskan tentang sistem informasi administrasi kependudukan
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan yaitu pasal 80 dan 81
 - 2) Bagian dua menjelaskan tentang pembiayaan sistem informasi administrasi kependudukan (SIK) yaitu pasal 82
 11. Bab Sebelas menjelaskan tentang perlindungan data pribadi penduduk yaitu pasal 83, 84 dan 85
 12. Bab Dua belas menjelaskan tentang pelaporan yaitu pasal 86
 13. Bab Tiga belas menjelaskan tentang penyidikan yaitu pasal 87
 14. Bab Empat belas menjelaskan tentang sanksi administratif kependudukan dan pencatatan sipil
 - 1) Bagian satu menjelaskan tentang sanksi administratif kependudukan yaitu pasal 88

- 2) Bagian dua menjelaskan tentang sanksi administratif pencatatan sipil yaitu pasal 89, 90 dan 91
- 3) Bagian tiga menjelaskan tentang biaya pelayanan yaitu pasal 92
15. Bab Lima belas menjelaskan tentang ketentuan pidana yaitu pasal 93
16. Bab Enam belas menjelaskan tentang ketentuan peralihan yaitu pasal 94, 95 dan 96
17. Bab Tujuh belas menjelaskan tentang ketentuan penutup yaitu pasal 97 dan 98

Dari penjelasan di atas jelaslah apa-apa saja yang diatur oleh Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Agar supaya setiap orang mengetahui, maka pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Yang disahkan di Blangpidie pada tanggal 16 November 2012 oleh Bupati Aceh Barat Daya Jupri Hasanuddin dan di undangkan di Blangpidie pada tanggal 17 November 2012 oleh Sekretaris Daerah Ramli Bahar.¹⁴

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

Dalam hal pembuatan akta kelahiran, Kabupaten Aceh Barat Daya mengacu pada Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, di dalam Qanun tersebut dijelaskan secara rinci mengenai tata cara pengurusan administrasi kependudukan yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Administrasi kependudukan tersebut merupakan hak dari setiap masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, setiap adanya hak pasti mempunyai kewajiban untuk dilaksanakan yaitu penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pelayanan pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil.¹⁵

Dalam hal pengurusan akta kelahiran masih banyak masyarakat Gampong Gunung Samarinda yang belum memiliki akta kelahiran yaitu dari 1.838 orang hanya 880 orang yang memiliki akta kelahiran dan 958 orang yang belum memiliki akta kelahiran. Kesadaran masyarakat Gampong Gunung Samarinda dalam hal pembuatan akta kelahiran masih kurang mengingat pentingnya fungsi dari pada akta kelahiran itu sendiri, selain dari pada menunjukkan hubungan hukum antara si anak dan orang tuanya dan juga merupakan identitas awal seseorang tentang nama, orang tua dan kewarganegaraannya.

¹⁴Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

¹⁵ Qanun Aceh Barat Daya nomor 13 tahun 2012 tentang pelayanan administrasi kependudukan pasal 2 ayat 1

Dalam menerapkan suatu peraturan maka peraturan tersebut haruslah disebar luaskan terlebih dahulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak mempunyai alasan untuk tidak mentaati peraturan tersebut, namun apabila peraturan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat maka konsekuensinya hukum tersebut dianggap tidak ada. Namun dalam pelaksanaannya tentulah banyak hambatan seperti halnya pada pasal 31 Ayat (1) di atas, sebagai mana hasil penyebaran angket yang dilakukan penulis yaitu, tentang tanggapan responden tentang peraturan mengenai administrasi kependudukan khususnya tentang akta kelahiran, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Tanggapan Responden tentang Qanun Aceh Barat Daya No 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	19	19 %
2	Tidak Tahu	81	81 %
	Jumlah	100	100 %

Sumber : Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban pertama yaitu menjawab tidak tahu dengan frekuensi sebanyak 81 orang atau 81 % dari 100 orang responden karena tidak ada mendapatkan informasi tentang Qanun tersebut. Dan jawaban yang kedua menjawab tahu dengan frekuensi 19 orang atau 19% dari 100 orang karena Qanun tersebut telah dijelaskan oleh kerabat dan melihat di internet. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tidaklah begitu tahu mengenai adanya Qanun yang mengatur tentang akta kelahiran.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diwakili oleh Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar masyarakat mengetahui Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Beliau menjawab memang sudah merupakan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mensosialisasikan Qanun tersebut, dinas telah mengundang pihak kecamatan dan keuchik untuk mensosialisasikan Qanun tersebut atau melalui spanduk-spanduk agar masyarakat melengkapi dokumen kependudukan.¹⁶

Dari penelitian lapangan yang penulis lakukan masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran. Adapun jawaban responden mengenai kepemilikan akta kelahiran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Tanggapan Responden Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	34	34%

¹⁶Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

2	Belum	66	66%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, jawaban pertama yaitu menjawab sudah dengan frekuensi 34 responden atau 34 % dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran sangat banyak kegunaannya dan memiliki peranan penting dalam status anak dan jawaban yang kedua menjawab belum dengan frekuensi 66 orang atau 66% dari 100 responden adpun alasan mereka yaitu karena akta kelahiran tidak terlalu penting. Dengan demikian bahwa alasan masyarakat tersebut tidaklah begitu penting memiliki akta kelahiran karena tidak begitu banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat. Menurut penulis hal ini terjadi karena kesadaran akan pentingnya akta kelahiran sangat kurang dalam masyarakat.

Sebagaimana hasil wawancara dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan Bagaimana seharusnya yang dilakukan oleh pihak Disdukcapil apabila masyarakat belum juga memiliki akta kelahiran di Gampong Gunung Samarinda, menurut pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, memang kesadaran masyarakat sangat diperlukan dalam pembuatan akta kelahiran namun selain itu pihak dinas juga harus ikut andil di dalam penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dengan memberikan sosialisasi bahwa kegunaan akta kelahiran sangatlah penting di dalam menjamin status anak dan juga di dalam syarat-syarat administratif lainnya.¹⁷

Hasil penelitian yang penulis dapatkan di lapangan dalam hal pembuatan akta kelahiran ada sebagian masyarakat mengurus sendiri dan ada juga yang meminta kepada keluarga atau orang lain untuk mengurus akta kelahiran. Adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Tanggapan Responden Tentang Prosedur Untuk Mendapatkan Akta Kelahiran

No	Kriteria jawaban responden	Frekuensi	Persentase
1	Mengurus sendiri	47	47%
2	Melalui orang lain	53	53%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dengan jawaban responden yang beragam, maka tentunya mempunyai alasan beragam pula, jawaban pertama yaitu menjawab mengurus sendiri dengan frekuensi 47 responden atau 47% dari 100 responden adapun alasan mereka untuk menghindari kesalahan pada akta kelahiran dan untuk mengetahui prosedur pembuatan akta secara jelas. Yang kedua mereka menjawab mengurus melalui orang lain dengan frekuensi 53 responden atau 53% dari 100 responden adapun alasan mereka yaitu karena mereka kurang begitu mengerti terhadap alur-alur pembuatan akta kelahiran makanya diperlukan pendampingan untuk membuat akta kelahiran.

¹⁷ Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

Selanjutnya hasil wawancara dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu bagaimana prosedur permohonan dalam pembuatan akta kelahiran, beliau menjelaskan adapun persyaratan pembuatan akta kelahiran yaitu : surat keterangan kelahiran dari bidan/dokter, surat keterangan nikah orang tua, KK, KTP orang tua, KTP saksi.¹⁸

Nampak bagaimana persyaratan yang harus dilengkapi oleh pemohon dalam mendapatkan akta kelahiran, berdasarkan Pasal 33 ayat 1,2 dan 3 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut yaitu :

- (1) Pencatatan kelahiran WNI harus memenuhi persyaratan:
 - a. Surat keterangan kelahiran
 - b. Buku nikah/kutipan akta perkawinan ataubukti lain yang sah
 - c. KK; dan
 - d. KTP-el
- (2) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya harus memenuhi persyaratan berita acara dari kepolisian
- (3) Pencatatan kelahiran WNI bagi anak yang baru lahir atau baru ditemukan dan tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya selain yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan 2 (dua) orang saksi.¹⁹

b. Kendala-Kendala dalam Implementasi Pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dimuat pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut :

- (1) Pemerintahan kabupaten/kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan, yang dilakukan oleh bupati/walikota dengan kewenangan meliputi
 - a. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang administrasi kependudukan
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan
 - f. Penugasan kepala desa untuk menyelenggarakan sebagai urusan administrasi kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan

¹⁸ Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 33 ayat 1,2 dan 3

- g. Penyajian data kependudukan berskala kabupaten/kota berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
- h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.²⁰

Tampaknya pembagian tugas/wewenang dalam penyelenggaraan urusan administrasi kependudukan antara pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, dan pemerintahan kabupaten/kota, seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, secara administrasi tidak ada masalah. Namun dalam prakteknya karena pemerintahan provinsi tidak diposisikan sebagai koordinator dan pembina tanpa ada kewenangan untuk membentuk kelembagaan, maka seakan urusan ini tidak fokus menjadi perhatian pemerintah provinsi.²¹

Kebanyakan masyarakat yang penulis teliti mengatakan banyaknya faktor yang menjadi kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran. Sebagaimana hasil angket yang telah penulis buat, adapun jawaban responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Tanggapan Responden Tentang Hambatan Dalam Pembuatan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Ada	74	74%
2	Tidak ada	26	26%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa mereka yang menjawab ada dengan frekuensi 74 atau 74% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab ada karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus akta kelahiran karena jarak tempuh yang jauh, lamanya waktu untuk mendapatkan akta kelahiran dan pelaksana tidak memberikan pelayanan yang baik. Dan yang kedua menjawab tidak ada dengan frekuensi 26 atau 26% dari 100 responden adapun alasan mereka menjawab tidak ada karena selain mempunyai biaya dan juga mereka mengurus akta kelahiran tersebut tidak buru-buru sehingga waktu lamanya pengerjaan akta kelahiran tidak menjadi masalah bagi mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dengan Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil dengan pertanyaan yaitu apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak capil dalam melakukan pencatatan kelahiran, beliau menjawab kendalanya secara spesifik tidak ada tapi banyak dalam permohonan pembuatan akta kelahiran tersebut kadang tidak melengkapi syarat dalam pembuatan akta kelahiran, sebagaimana yang sering terjadi yaitu pihak yang ingin membuat akta kelahiran tidak mempunyai buku nikah/surat keterangan nikah. Sehingga keadaan ini tentu menyulitkan pihak capil dalam pengurusan akta tersebut.²²

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pasal 7 ayat 1

²¹ *Ibid*, Pasal 6

²² Wawancara dengan Salahuddin, SH., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.

Menurut penulis hal ini biasa diatasi apabila dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat secara rutin oleh pihak instansi pemerintah.

Dilihat dari jawaban responden mengemukakan bahwa kendala yang dihadapi responden dalam pengurusan akta kelahiran yaitu sebagaimana terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 9
Tanggapan Responden Tentang Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengurusan Akta Kelahiran

No	Kriteria Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Prosedur yang rumit	53	53%
2	Lamanya mendapatkan akta kelahiran	47	47%
	Jumlah	100	100%

Sumber: Data terpilah dari kuisioner tanggal 27 Agustus 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masyarakat tersebut memiliki bermacam kendala yang dihadapi sehingga masyarakat enggan untuk mengurus hak identitas pertama bagi anak mereka, sebagaimana jawaban responden yang pertama yaitu sebanyak 53 responden atau 53% dari 100 responden mengatakan kendalanya dikarenakan prosedur pembuatan akta kelahiran yang berbelit-belit serta jauh dari tempat mereka. Kedua sebanyak 47 responden atau 47% dari 100 responden menjawab lamanya mendapatkan akta kelahiran dikarenakan mereka mengurus disaat waktu diperlukan.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggaraan pelayanan publik.²³ Pelayanan publik itu sendiri pada hakekatnya adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat. Namun kondisi yang terjadi di masyarakat menunjukkan bahwa pelayanan publik dalam bentuk pelayanan administrasi kependudukan khususnya dalam hal pembuatan akta kelahiran bagi masyarakat belum berjalan dengan baik dan masih banyaknya hambatan yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan di lapangan, pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya berjalan kurang optimal, dapat dilihat dari beberapa permasalahan diantaranya yaitu prosedur pembuatan akta kelahiran yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta kurangnya disiplin pegawai dalam hal waktu pelayanan.²⁴

Permasalahan yang lain, yaitu seringkali akta kelahiran selesai dalam waktu yang relatif lama padahal di hasil wawancara dengan Kabid Capil mengatakan yaitu selama 1-3 hari kerja,²⁵ namun dalam kenyataannya bisa mencapai 1-3 minggu sehingga bagi masyarakat yang membutuhkan akta kelahiran dalam waktu cepat guna keperluan tertentu sangat dirugikan dengan tidak terselesaikannya. hal ini tentu bertolak belakang dengan asas cepat yang seyogyanya dimiliki oleh birokrasi pemerintah. Salah satu penyebab akta kelahiran tidak selesai pada waktunya tersebut disebabkan

²³ Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.

²⁴ Data olahan obsevasi 2019

²⁵ Wawancara dengan Salahuddin, S., Kabid pelayanan pencatatan sipil, pada tanggal 02 september 2019 di Blangpidie.

karena kurangnya tanggung jawab yang dimiliki oleh aparat pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, warga kurang begitu mengetahui tentang prosedur yang harus dijalani dalam pembuatan akta kelahiran. Tahapan prosedur ini kurang tersosialisasikan kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya sosialisasi yang kurang tentang pelaksanaan prosedur yang benar yang harus dijalani dalam mendapatkan layanan pemerintah, khususnya dalam pembuatan akta kelahiran dan juga kebiasaan masyarakat yang mengurus akta kelahiran ketika membutuhkannya sehingga dampak dari hal tersebut membuat lamanya mendapatkan akta kelahiran.

Kurang optimalnya pelayanan pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya diduga karena birokrasi pemerintah yang dijalankan kurang profesional. Dampak dari apa yang ditunjukkan oleh kinerja birokrasi tentu saja dirasakan langsung oleh masyarakat yang secara langsung mendapatkan pelayanan dari birokrasi pemerintahan, padahal sejatinya apa yang dilakukan dalam upaya pebenahan birokrasi diarahkan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.

D. PENUTUP DAN KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan maka dapat penulis simpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Gampong Gunung Samarinda yaitu masih banyak masyarakat yang belum memiliki akta kelahiran, kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya serta sulitnya prosedur dikarenakan masyarakat kurang mengerti alur-alur pembuatan akta kelahiran dan persyaratannya sehingga masyarakat enggan mengurus akta kelahiran
2. Kendala-kendala dalam penerapan pasal 31 Ayat (1) Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan pada umumnya masyarakat kurang begitu sadar arti pentingnya akta kelahiran dan juga faktor birokrasi yang mengharuskan masyarakat datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil serta banyaknya biaya yang harus dikeluarkan karena jarak tempuh yang jauh.

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat penulis berikan saran yang mudah-mudahan dapat bermamfaat yaitu sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya seharusnya ada ide-ide baru untuk mempermudah masyarakat mengurus akta kelahiran sehingga masyarakat tidak harus datang langsung ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terutama untuk masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah, Serta melakukan sosialisasi rutin kepada masyarakat.
2. Kepada masyarakat Gampong Gunung Samarinda hendaknya memiliki kesadaran di dalam pembuatan akta kelahiran dan bagi masyarakat yang ingin mengurus akta kelahiran hendaknya melengkapi persyaratan pembuatan akta kelahiran yang sudah ditentukan dalam perundang-undangan sehingga tidak akan mempersulit proses pembuatan akta kelahiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syathibi, *al-Muawafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., 1302 H/1884 M
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet.II, Jakarta: Raja Wali Pers, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Pengadilan*, Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Hadi, Sutrisno, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UNS Press, 1989.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Kencana, *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Lembaga Administrasi Negara, *Dasar-Dasar Kepemerintahan Yang Baik*, Jakarta: LAN, 2008.
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Cet. II, Jakarta : Djambatan, 2005.
- Poerwardaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta Pustaka, 2005.
- Siswosoediro, Hery S, *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*, Jakarta: Visimedia, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, *Paradigma Baru Manajemen Pembangunan*, Jakarta: LAN RI, 2001.
- Usman, Husaini, *Metodelogi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Widodo, Wahyu, Budi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: Cv. Andi Offset, 2015.
- Zacharias, Danny, dkk. Metodologi penelitian perdesaan, Jakarta: CV.Rajawali, 1985.
- Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Letak Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya.
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Qanun Aceh Barat Daya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik.

Febby Ambiyani, 2011. “*Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang)*”.*Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Semarang, Semarang.

Haryono, 2013. “*Pelaksanaan Pencatatan Akta Kelahiran Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kecamatan Wedi Kabupaten Klanten*”. (skripsi yang telah dipublikasikan).*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

Putra Astomo, *penerapan prinsip-prinsip pemerintah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintah*.
Kanun jurnal ilmu hukum, No.64 (2014).

<http://jdih.acehbaratdaya.go.id/dih>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi/>

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10202/islam-memandang-akte-kelahiran-dari-kemaslahatannya/>